**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)**

**PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

**Oleh:Lina Listiana**

**Pembimbing: H. Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si.**

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau

 Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas KM. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

 Implikasi dampak Covid-19 yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi termasuk Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2020 darurat bencana non alam, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Indragiri Hulu ini hanya terjadi pada tahun 2020 disaat Kabupaten lainnya masih menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sampai 2021, tentu dalam hal itu berkaitan dengan implementasi kebijakan yang mempengaruhinya.

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 dan mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 yang seharusnya dalam pelaksanaan penyalurannya dilaksanakan secara efektif menjadi tidak efektif karena terdapat suatu permasalahan yaitu tidak validnya data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), dan tidak tepat sasarannya penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 yaitu Komunikasi dan koordinasi yang kurang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Sumberdaya yang kurang memadai karena kurangnya tenaga ahli, Disposisi yang kurang efektif, dan Struktur Birokrasi yang rumit.

***Kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.***

**IMPLEMENTATION OF THE COVID-19 PANDEMIC CASH SOCIAL ASSISTANCE (CSA) POLICY IN INDRAGIRI HULU REGENCY IN 2020**

*By: Lina Listiana*

*Supervisor: H. Sofyan Hadi, S.Sos., M.Sc.*

Government Science, FISIP Riau University

Bina Widya Campus Jl. HR Soebrantas KM. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Tel/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

 The implication of the impact of Covid-19 is the decline in economic growth including Indragiri Hulu Regency in 2020 for non-natural disaster emergencies, the Indragiri Hulu Regency Government distributes Cash Social Assistance (CSA), Cash Social Assistance (CSA) in Indragiri Hulu Regency only in 2020 while other districts are still distributing Cash Social Assistance (CSA) until 2021, of course in this case it is related to the implementation of policies that affect it.

This research is to find out how the implementation of the Covid-19 pandemic Cash Social Assistance (CSA) policy in Indragiri Hulu Regency in 2020 and to find out the factors that influence the implementation of the Covid-19 pandemic Cash Social Assistance (CSA) policy in Indragiri Hulu Regency. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The types of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews and documentation.

The results of this study are that the implementation of the Covid-19 pandemic Cash Social Assistance (CSA) policy in Indragiri Hulu Regency in 2020 is not in accordance with the Indragiri Hulu Regent Regulation Number 25 of 2020 which should have been implemented effectively in its distribution to be ineffective because there is a problem, namely Invalid data on Cash Social Assistance (CSA) recipients, and incorrectly targeted Cash Social Assistance (CSA) recipients. The factors that influence the implementation of the Covid-19 pandemic Cash Social Assistance (CSA) policy in Indragiri Hulu Regency in 2020 are poor communication and coordination between the Regional Government and the Village Government, Inadequate Resources due to lack of experts, Inadequate disposition effective, and a complicated bureaucratic structure.

***Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Implikasi dampak Covid-19 yaitu menurunnya pertumbuhan ekononomi termasuk Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2020 darurat bencana non alam, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Indragiri Hulu ini hanya terjadi pada tahun 2020 disaat Kabupaten lainnya masih menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sampai 2021, tentu dalam hal itu berkaitan dengan implementasi kebijakan yang mempengaruhinya. Bantuan Sosial Tunai (BST) Kabupaten yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Indragiri Hulu.

Syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut : (1) Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa, (2) Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona, (3) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. (4) Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa. (5) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. (6) Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN tahun anggaran 2020 dalam pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pendemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: Penanganan pandemi Corona Disease 2019 (COVID- l9), Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 terdapat pada BAB IV Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penyaluran Bantuan Keuangan. Bagian Ketiga Pelaksanaan pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai dasar pelaksanaan Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam rangka penanganan dampak sosial Covid-19, Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pasal 1 Ayat (17) yang menyatakan bahwa Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, serta tidak biasa/keadaan darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan, seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pasal 4 yang menyatakan bahwa BTT untuk penanganan covid-19 bersumber dari BTT Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Adanya suatu permasalahan pada penerima bantuan sosial di Kabupaten Indragiri Hulu tidak valid data penerima bantuan sosial tunai dan tidak tepat sasaran penerima bantuan sosial tunai yang perlu dilakukan validasi kembali karena masih banyak masyarakat ekonomi menengah kebawah seharusnya mendapatkan bantuan malah justru tidak dapat. Fenomena Penelitian yaitu:

1. Tidak validnya data penerima bantuan sosial tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 dibuktikan dengan KPM yang tidak tersalurkan sebanyak 2.157. tidak validnya data penerima bantuan sosial tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 dikarenakan penerima ganda, sudah meninggal namun masih tercantum dalam data nama penerima bantuan sosial tunai, sudah pindah tempat tinggal, dan kesalahan pada NIK.
2. Tidak tepat sasaran penerima bantuan sosial tunai dibuktikan dengan masih banyak masyarakat ekonomi menengah kebawah seharusnya mendapatkan bantuan malah justru tidak dapat yang mana KPM yang tersalur sebanyak 17.226, sebanyak 9.219 yang tepat sasaran, dan 8.007 yang tidak tepat sasaran, hal tersebut hampir 50% yang tidak tepat sasaran. yang dimaksud dengan tepat sasaran yaitu berkategorikan masyarakat miskin yang terdaftar di data DTKS pada aplikasi SIKS-NG yang sudah di verifikasi atau data terbaru, kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Yang dimaksud dengan tidak tepat sasaran yaitu mempunyai lahan, PNS, dan mempunyai kendaraan roda empat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan Fenomena penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020”.

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020?.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020?.
3. **Tinjauan Pustaka**
4. **Studi Terdahulu**

Penulisan penelitian terdahulu ini adalah hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan berguna sebagai bahan perbandingan dan kajian penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan oleh penulis:

Fadhila nur fitria. 2021 tentang Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dikabupaten Ponorogo Tahun 2020. Menjelaskan bahwavirus covid-19 yang menyerang indonesia bahkan dunia. Dan menyebabkan pengaruh yang sangat berdampak bahkan signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk didalamnnya sektor perekonomian. Maka dari itu pemerintah kabupaten ponorogo melaksanakan bermacam usaha agar bisa membantu meringankan ekonomi masyarakat dengan mengalokasikan bansos atau bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Anisa Mufida. 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. Menjelaskan tentang polemik pemberian bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat yang mana terjadi terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial covid-19 dan masalah sosial. Karena antara SE Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran No 8 tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak covid-19. Dijelaskan di dalam poin 1 yaitu orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan berdinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematika, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dll (dan lain-lain), kalimat dll seharusnya tidak boleh digunakan karena memiliki arti rancu dan tidak tegas. Antara Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Terjadi kebingungan kebijakan.

Mohammad Teja. 2020 tentang Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. Menjelaskan tentang Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupaya sekuat tenaga hadir untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Program bantuan sosial baik yang sudah berjalan sebelum pandemi maupun pada saat pandemi bertujuan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Persoalan yang selalu muncul ketika bantuan sosial digelontorkan pemerintah adalah data penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dan tidak akurat.

Nuniek Dewi Pramanik. 2020 tentang Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19, Menjelaskan tentang uji bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai sangat berpengaruh, maka sudah seharusnya pemerintah kota Padalarang dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten Bandung barat meningkatkan bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai secara tepat, mengingat kelangsungan hidup warga padalarang akibat Pandemi covid 19, akibat tidak memperoleh uang untuk membiayai kehidupan mereka.

Nisa’ul Mufidah. 2021 tentang Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Menjelaskan tentang Wabah Covid-19 mempengaruhi banyak sektor, termasuk sektor perekonomian. Hal tersebut menyebabkan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi serta mengurangi beban masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial tunai. Maksud penelitian ini sebagai ukuran keefektivitasan bantuan sosial tunai di masa pandemi Covid-19 agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

1. **Kerangka Teori**
	1. **Implementasi kebijakan**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijakan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Menurut Edwards III dalam Tangkilisan (2003), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group),sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *fragmentasi*. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
5. **Metode Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut sugiono Pendekatan kualitatif disini adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati oleh orang-orang yang diteliti.

Adapun yang mejadi Informan Penelitian ini adalah Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Sekretaris, Kepala Bidang , dan Kassubag umum Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Satuan tugas Covid-19 Kabupaten Indagiri Hulu, RT/RW, dan Tokoh masyarakat.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020**

 Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang mana belanja tidak terduga (BTT) itu berisi tentang bencana non alam termasuk dengan Covid-19, bencana non alam itu termasuk dengan Bantuan Sosial Tunai (BST)pelaksanaannya meliputi penyaluran, penggunaan, dan penatausahaan.

**a. Penyaluran**

penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berbentuk uang tunai yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui Bank Riau Kepri, sebesar Rp300.000, dengan membawa KTP dan KK yang pada tahun 2020 dilakukan sebanyak 3 tahap.

1. Tahap 1 = 26 September 2020
2. Tahap 2 = 23 Desember 2020
3. Tahap 3 = 23 Desember 2020

 Dalam penyaluran ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu perencanaan, penganggaran, dan penyaluran. Dalam penyaluran terdapat permasalahan yaitu tidak validnya data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di kabupaten Indragiri Hulu, dan Tidak tepat sasarannya penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu.

 Perencanaan Bantuan Keuangan bersifat khusus ini meliputi: Pendataan Penerima Manfaat BSP Murni dan Pendataan Penerima Manfaat Non DTKS terdampak Covid-19. Perencanaan sebagaimana dimaksud diatas diusulkan oleh Bupati/Walikota dalam bentuk surat permohonan bantuan yang dilengkapi dengan proposal pengajuan Bantuan kepada Gubernur. Usulan Kabupaten/Kota dilakukan verifikasi bersama oleh tim verifikasi Dinas Sosial dibantu oleh BPKP Perwakilan Provinsi, dan dilakukan verifikasi.

 Penganggaran Bantuan sosial Dampak Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu ini banyak sekali tapi salah satunya yaitu pertama, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos sumber dana nya berasal dari pusat, yang kedua, Bantuan Sosial Tunai (BST) Provinsi yang mana sumber dana nya berasal dari Provinsi , dan yang ketiga, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kabupaten yang mana sumber dana nya berasal dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu Anggaran tahun 2020 yakni sebesar 85 M untuk OPD Dinas Kesehatan, RSUD Indrasari, Dinas Pasar, Disperindagkop, UMKM, Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dan OPD dari Dinas Perhubungan.

* 1. **Penggunaan**

 Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus ini (Bantuan Sosial Tunai) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Penerima Manfaat.

* 1. **Penatausahaan**

Penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020**

 Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 bahwa pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk penanganan Covid-19 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana BTT untuk penanganan Covid-19 itu termasuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam penyalurannya seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif. maka suatu Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terkait dalam implementasi kebijakan. Menurut Edwards III dalam Tangkilisan (2003), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni :

**a. Komunikasi**

Komunikasi, yaitu keberhasilan suatu implementasi kebijakan ketika adanya Unsur-unsur komunikasi, ada 5 unsur-unsur komunikasi yaitu :

**1. Komunikator**

komunikator dalam judul Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang peneliti teliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dinas Sosial. adanya permasalahan tidak validnya data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 maka data terpadu kesejahteraan sosial ini dilakukan verifikasi dan validasi data 4 bulan sekali tetapi hanya ditetapkan 1 tahun sekali oleh Kementerian Sosial.

*”masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19 wajib mendapatkan bantuan sosial tunai, jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut maka salahkan saja pemerintah desa nya karena mereka yang melakukan pendataan data penerima non DTKS”.* **(Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, pada Kamis, 15 Juli 2021, Pukul 13.00 WIB, di kantor Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu).**

**2. Komunikan**

komunikan dalam judul Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang peneliti teliti adalah Pemerintah Desa terutama Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.

*“kami sudah melakukan pendataan sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi jika ada masyarakat yang mengeluh bahwa tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST0 pandemi Covid-19 maka salahkan pemerintah daerah yakni dinas sosial karena data penerima bantuan yang dikeluarkan adalah DTKS yang sudah usang”.* **(Wawancara dengan Ketua RW di Kecamatan Seberida, Senin, 01 November 2021, Pukul 19.30 WIB, di rumah kediaman ketua RW di Kecamatan Seberida).**

1. **Pesan dan Informasi**

pesan atau informasi dalam judul Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang peneliti teliti adanya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk penanganan Covid-19 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana BTT untuk penanganan Covid-19 itu termasuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam penyalurannya seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif dan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.338/V/2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Tunai untuk penanganan dampak sosial *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020.

1. **Media atau Sarana Komunikasi**

Media atau Sarana komunikasi dalam judul Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang peneliti teliti melalui Handphone dan melalui Bank Riau Kepri. Jika tidak mempunyai rekening Bank Riau Kepri maka masyarakat harus membuat buku tabungan Bank Riau Kepri dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan didampingi oleh perangkat desa masing-masing.

1. **Umpan Balik (*Feedback*)**

Umpan Balik dalam judul Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang peneliti teliti adalah masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu Mangambil Bantuan Sosial Tunai Kabupaten Melalui Bank Riau Kepri. *“Saya menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kabupaten Tahap 1 sebesar Rp300.000/KK, dengan membawa KTP dan KK asli, membawa fotokopi KTP dan KK pada tanggal 26 september 2020 dengan mengisi formulir di Bank Riau Kepri”.* **(Wawancara dengan Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Seberida, pada Kamis, 28 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB, di rumah kediaman penerima di Kecamatan Seberida).**

1. **Sumberdaya**

sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu mempengaruhi suatu Implemetasi Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 bahwa masyarakat yang ada di kabupaten Indragiri Hulu ini ada faktor internal dan faktor eksternal yang mana faktor internalnya itu sumber daya manusia penyalur yakni Dinas Sosial kurang memadai, dibuktikan dengan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 30 orang sedangkan pegawai honorer berjumlah 37 orang hal tersebut melebihi jumlah yang berstatus PNS. Faktor eksternalnya yaitu masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai sifat cuek yang tidak mau mengurus KK atau KTP di daerah Terisolir, dan pendidikan yang rendah di kebupaten Indragiri Hulu.

Sumberdaya Finansial Sumber dari Bantuan Sosial Tunai (BST) Kabupaten Indragiri Hulu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 bahwa Belanja Tidak Terduga (BTT) berasal dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020. Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kabupaten Tahap I itu berbentuk uang sebesar Rp. 300.000/KK pada tanggal 26 September 2020 , dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap II dan III berbentuk uang sebesar Rp600.00/KK dilakukan secara bersamaan pada tanggal 23 Desember 2020 melalui Bank Riau Kepri dengan syarat pengambilannya yaitu membawa KTP asli dan KK asli, membawa Fotokopi KTP dan KK, apabila diwakilkan nama yang mewakilkan harus tercantum pada KK penerima dan pihak yang mewakilkan harus sudah mempunyai KTP.

1. **Disposisi**

Disposisi, yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

1. **Struktur Birokrasi**

Stuktur Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. SOP menjadi pedoman bagi implementator dalam bertindak agar dalam implementasi kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. SOP dari Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, Mekanisme penyaluran, penggunaan, dan penatausahaan BTT .

 Pelaksana dari Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yaitu: Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.

1. Pelaksana pemerintah daerah
* Perangkat Daerah
* Dinas Sosial
* Satuan tugas Covid-19 Kabupaten Indragiri Hulu
1. Pelaksana kecamatan
* Pendamping Kecamatan
* Satgas Covid-19 kecamatan
1. Pelaksana pemerintah desa
* Perangkat Desa
* Satgas Covid-19 Desa
* RT/RW
1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

 Berdasarkan pada hasil dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yaitu :

* + - 1. Tidak Efektifnya Implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Karena dalam penyalurannya terdapat permasalahan yaitu: tidak validnya data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020, dan tidak tepat sasaran penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang mana masih banyak masyarakat ekonomi menengah kebawah seharusnya mendapatkan bantuan malah justru tidak dapat itu tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 bahwa pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk penanganan Covid-19 seharusnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana BTT untuk penanganan Covid-19 itu termasuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam penyalurannya seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
			2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yaitu : Komunikasi dan koordinasi yang kurang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Sumberdaya yang kurang memadai karena kurangnya tenaga ahli, Disposisi yang kurang efektif, dan Struktur Birokrasi yang rumit.
1. **Saran**

Adapun saran dari penulis agar kedepannya Implementasi Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 agar dapat dilakukan secara maksimal yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri hulu yakni Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu seharusnya lebih berkoordinasi dengan pihak terkait implementasi Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 seperti dari Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hulu yang mana untuk mencocokkan data penerima Bantuan Sosial Covid-19 termasuk Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kebupaten Indragiri Hulu dan pihak desa juga melakukan uprage data per minggu dengan cepat agar data bisa langsung di proses dan tidak terjadinya kesalahan data penerima agar terciptanya Implementasi Kebijakan yang efektif.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yakni Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu seharusnya melakukan Komunikasi dengan optimal seperti memberikan arahan seperti penyuluhan ataupun sosialisasi ke Kecamatan ataupun ke desa-desa agar masyarakat juga faham tentang Bantuan Sosial Covid-19 ini termasuk dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu seharusnya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang hanya lulusan SD sampai dengan SMA agar mereka memiliki wawasan yang luas dan bisa berkembang di desanya dan untuk sarana dan prasarana seperti akses internet yang kurang memadai, seharusnya pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu bisa mengatasinya seperti pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pihak Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu ketempat tersebut yang terisolir yang mana turun langsung ke lapangan untuk melakukan validasi data nama penerima dengan didampingi oleh pihak kecamatan dan pihak desa.
4. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu seharusnya tidak membuat rumit implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) pandemi Covid-19, agar terciptanya implementasi kebijakan yang optimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Anggara.Sahya.2018.Kebijakan Publik.Bandung: Pustaka Setia.

Anwar,Khairul.2011. EKONOMI POLITIK Formulasi Kebijakan dalam Konteks yang berubah.Pekanbaru: Alaf Riau Publishing.

Budiardjo,Miriam.2008.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: ARRUZZ MEDIA.,

Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, Implementasinya.Yogyakarta: GAVA MEDIA..

Ilmar, Aminuddin. 2016. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Kabupaten Indragiri Hulu. 2020. “RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Indragiri Hulu”. Kabupaten Indragiri Hulu: RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Indragiri Hulu.

Parsons, Wayne. 2006. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.

Prastowo, Andi. 2014.Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Peneltian. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

 Subadi, T.2006. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Subadi,T.2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. In M.d. Huberman, Teknik Analisis Data (p.70). Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif. Bandung: R&D. Alfabeta.

Suradinata,Ermaya. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta.

Tachan.2008.Implementasi Kebijakan Publik.AIPI.Bandung

Tambunan.2021. Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2021. Kabupaten Indragiri Hulu: Bps Kabupaten Indragiri Hulu.

Tangkilisan,Hessel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Lukman Offset, Yogyakarta.

Winarno,Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Pressindo,Jakarta.

1. **JURNAL**

Anisa Mufida, 2020, “Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19”, ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1.

Fadhila nur fitria, 2021, “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dikabupaten Ponorogo Tahun 2020”, Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Vol.6, No. 1.

Mohammad Teja, 2020,” Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid 19. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII, No. 18.

Nisa’ul Mufidah, 2021, “Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”, Jurnal sosial dan sains (SOSAINS), Vol. 1, No.2.

Nuniek Dewi Pramanik, 2020,” Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora Vol.01 No. 12.

Rapinorrahman, 2013, “Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan”. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1, Januari-juni.

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN tahun anggaran 2020 dalam pasal 1 ayat 9.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pendemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Pasal 1 Ayat (3).

Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 terdapat pada BAB IV Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penyaluran Bantuan Keuangan. Bagian Ketiga Pelaksanaan pasal 10 Ayat (1), Ayat (2).

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019.*

Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021.

Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.338/V/2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Tunai untuk penanganan dampak sosial *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 bahwa MEMUTUSKAN KEEMPAT.

Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.448/IX/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu.

1. **MEDIA ONLINE**

Detikfinance. 14 januari 2021. Daftar lengkap bansos yang cair lagi tahun ini. Akses 14 april 2021.([https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d 5334152/daftar-lengkap-bansos yang-cair-lagi-tahun-ini](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d%205334152/daftar-lengkap-bansos%20yang-cair-lagi-tahun-ini))

Kementrian Kesehatan Merilis Klaster Penyebaran Covid 19 Di SeluruhWilayah Di Indonesia Melalui Berbagai Media Mainstream.([Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2020/04/11/193000565/Mengeta uisejumla](https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2020/04/11/193000565/Mengeta%09uisejumla) -Klaster-Awal-Penyebaran-Virus-Corona-Di-Indonesia). Diakses Tanggal 11 Juli 2020.

Pelitariau. 17 mei 2020. Banyak Masalah, DPRD Inhu Segera Buat Panja Covid-19. Akses 14 april 2021. ([https://pelitariau.com/berita/detail/17700/banyak-masalah-dprd-inhu segera](https://pelitariau.com/berita/detail/17700/banyak-masalah-dprd-inhu%20segera) buat-panja-covid19).

Ppdip. Riau goid. 22 mei 2020. Pemprov riau tegaskan alokasi bankeu khusus covid-19 sudah *sesuai usulan kabupaten/kota. Akses 14 april 2021.* ([https://ppid.riau.go.id/berita/481/Pemprov-Riau-Tegaskan-Alokasi Bankeu-Khusus](https://ppid.riau.go.id/berita/481/Pemprov-Riau-Tegaskan-Alokasi%20Bankeu-Khusus) Covid-19-Sudah-Sesuai-Usulan-Kabupaten-Kota).

Promkes Kementerian Kesehatan RI dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel> coronavirus/). Diakses tanggal 28 september 2020.

Republika “cara dan syarat dapatkan bantuan uang tunai akibat covid19”. Republika.co. id. Akses 11 juli 2020. (<https://republika.co.id/berita/qa5n1w2216000/cara-dan-syarat> dapatkan-bantuan-uang-tunai- akibat-covid19)

Riau”Kabupaten Indragiri Hulu”.Riau.go.id. Akses 13 Juni 2021. (<https://www.riau.go.id/home/content/17/kab-indragiri-hulu>)

RIAUKARYA”Sejarah Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hulu”.RIAUKARYA.COM.Akses 13 Juni 2021.([https://riaukarya.com/read/detail/616/lifestyle/inhu/sejarah terbentuknya-kabupate](https://riaukarya.com/read/detail/616/lifestyle/inhu/sejarah%20terbentuknya-kabupate)n-indragiri-hulu)

Siaran pers” kpk ingatkan pemerintah pastikan data penerima bantuan sosial”.kpk.go.id. Akses 11 juli 2020. (<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkan> pemerintah- pastikan-data-penerima-bantuan-sosial)